

# RELEVANSI KECAKAPAN (*BEKWAAM*) SEBAGAI SYARAT SAH PERJANJIAN DALAM PERJANJIAN MENABUNG DI BANK

Muhammad As Ari. AM

Universitas Sembilan Belas November Kolaka

## ABSTRAK

*Kecakapan bertindak dalam hukum mengikuti barometer kedewasaan asalkan tidak ada faktor lain yang menyatakan si dewasa kehilangan kecakapannya. Setiap subjek hukum yang akan melakukan perjanjian wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan sebagaimana pemahaman pestudi hukum Indonesia yang telah lama terbuai oleh aliran atau teori positivisme hukum. Patuh secara kaku pada aturan menghilangkan relevansi hukum terhadap dinamika masyarakat karena belum tentu isi aturan tertulis sejalan dengan kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata masih terdapat nilai-nilai non hukum. Jiwa bangsa (*volgeist*) tidak akan lenyap dalam nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Kecakapan tidak selamanya dapat diukur oleh undang-undang karena kecakapan lahir pula dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah menyatu, seperti kemampuan mencari nafkah dan postur tubuh serta psikologi/mental.*

*Menabung pada anak usia sekolah adalah mendidik mereka sejak dini untuk mengatur finansial. Ini adalah kepentingan atau hak yang harus dilindungi hukum. Sedangkan di sisi lain, bank merupakan lembaga negara yang menyerap dana sebanyak banyaknya untuk memajukan perekonomian bangsa. Kedua pihak memiliki kepentingan yang saling bertemu dan saling membutuhkan dalam satu perjanjian. Oleh karena itu pengertian kecakapan harus ditambahkan dengan pengertian abstrak (memuat norma kabur) sehingga mampu merangkul kecakapan di luar persangkaan undang-undang. Kecakapan seyogyanya tidak hanya diukur dari umur kedewasaan semata, tetapi perlu pula memperhatikan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat yang sesuai kepatutan. Poin ini menjadikan kecakapan tidak kaku dan mampu berlaku selama mungkin.*

**Kata kunci :** relevansi, kecakapan, perjanjian menabung.

## A. Latar Belakang Masalah

Aturan tentang syarat keabsahan perjanjian ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320, yang menyatakan perjanjian sah apabila memenuhi empat syarat dan salah satunya adalah para pihak cakap melakukan perbuatan hukum. KUHPerdata ini sendiri merupakan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda yang dirancang dan disahkan pada tahun 1800-an. Pada masa tersebut perubahan sosial yang disebabkan oleh kemajuan teknologi belum banyak memberikan kontribusi perubahan

terhadap sikap masyarakat terhadap hukum. Pada saat kecakapan dijadikan sebagai syarat sah perjanjian pada waktu tersebut tentu masih relevan dengan perilaku atau kebiasaan masyarakat pada waktu itu, sehingga tiap perbuatan dalam hal perjanjian yang dipengaruhi aliran normatif-dogmatik seluruhnya masih mengikuti syarat- syarat yang telah ditentukan oleh pembuat UU tersebut.

Pada masa ini pula jiwa pengkodifikasian hukum masih membara yang sedikit banyaknya dipengaruhi oleh positivisme hukum atau *pure law theory* yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Pada perkembangan selanjutnya, pemahaman-pemahaman hukum yang sangat memuja aliran normatif-dogmatik mulai mendapat kritikan dengan lahirnya dan berkembangnya paham sosiologi hukum. David N. Schiff<sup>56</sup> dengan tulisannya berjudul hukum sebagai suatu fenomena sosial, menyatakan bahwa terdapat konsepsi salah tentang hukum yang kini tumbuh dalam masyarakat, yaitu suatu pandangan bahwa hukum itu adalah sesuatu yang normatif, hukum adalah suatu keharusan atau perintah, dan bahwa metode sosiologi tradisional dianggap tidak sesuai lagi bagi suatu penelitian terhadap ilmu-ilmu yang bersifat normatif.

Kecakapan bertindak menurut hukum dalam pembuatan suatu perjanjian dapat di jumpai dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian bila (1). Sepakat para pihak; (2). Cakap bagi mereka yang membuatnya; (3). Hal tertentu; (4). Memiliki kausa halal. Kecakapan menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian merupakan prinsip yang dituangkan dalam perundang-undangan. Menurut positivisme hukum, ketika ketentuan telah diundangkan maka ketentuan tersebut memiliki pemberlakuan yang absolut atau tidak boleh dilanggar. Teori ini hanya menerima hukum sebagaimana adanya<sup>57</sup>, yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada.

Positivisme hukum tidak menghendaki kajian hukum dalam perspektif non hukum seperti etis, sosiologis, politis dan sebagainya<sup>58</sup>. Konsepsi positivisme tidak memberi tempat berlakunya hukum alam, menghindari dari soal penilaian dan juga tidak memberi tempat bagi hukum kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, hanya memandang hukum sebagai *dasollen*/yuridis yang terlepas dari *das sein* / kenyataan sosial. Orang mentaati hukum karena ia merasa wajib untuk mentaatinya sebagai suatu kehendak negara. Hukum itu tidak lain merupakan suatu kaedah ketertiban yang menghendaki orang mentaatinya sebagaimana adanya.

---

<sup>56</sup> David N. Schiff, *Hukum sebagai suatu fenomena sosial*, dalam Adam Podgorecki & Christopher J. Whelan, *Pendekatan sosiologis Terhadap Hukum*, terj. Rnc. Widyaningsih & G. Kartasapoetra, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 252

<sup>57</sup> Istilah hukum sebagaimana adanya dikutip dari tulisan berjudul *positivism and pemisahan hukum dan moral* oleh H. L. A Hart dalam R.M. Dworkin, *Filsafat hukum suatu pengantar*. terj. Yudi Santoso, Cet. I. Yogyakarta: Merkid Press. 2013, hlm 25

<sup>58</sup> H. Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *dasar-dasar- filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1981, hlm. 81

Apabila prinsip kecakapan bertindak dijadikan sebagai syarat untuk pemberlakuan suatu hukum, maka prinsip ini tidak boleh dan haram hukumnya untuk disimpangi. Ini berarti, semua perjanjian yang dibuat tanpa mengindahkan prinsip ini yang telah dimuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata harus dipatuhi, melanggarnya adalah suatu penghianatan terhadap UU. Paham mengenai ketaatan mutlak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh penegakan hukum dalam etika *deontologis*. Etika *deontologis* merupakan cara berfikir etis yang mendasarkan diri pada prinsip atau norma obyektif yang dianggap harus berlaku dalam situasi dan kondisi apapun.<sup>59</sup>

Ketika etika *deontologis* atau imperatif kategoris diterapkan pada kecakapan sebagai syarat sah perjanjian, maka hal demikian menimbulkan keraguan relevansi kecakapan bertindak sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian untuk seluruh perjanjian. Hukum yang mengutamakan aturan tertulis semata akan mengalami kesulitan dalam interpretasi dan penerapannya. Interpretasi dan penerapan hukum tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Christian Starck menyatakan:

*“As a norm of behaviour, the law corresponds to reality. Laws are enacted so that life conforms to them. Any application of the law is preceded by a general acceptance of the law by the citizens (acceptatio legis). The conscious application of the law occurs in the case of dispute by the public prosecutor or by the law courts and when proceedings are mandatory for its enforcement by administrative bodies<sup>60</sup>.”*

Awal pengkodifikasian hukum di Eropa umur kedewasaan seseorang untuk dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah 21 tahun. Ketika Belanda berkunjung ke Indonesia patokan 21 tahun tersebut menjadi ukuran kecakapan seseorang sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 330 KUHPdt bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun atau belum pernah kawin. Pasal 1330 KUHPdt memberikan pedoman orang yang tidak boleh melakukan perjanjian adalah salahsatunya anak. Anak disini berarti orang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin sebelumnya. Penentuan umur 21 tahun tersebut sebagai patokan kedewasaan karena memang pada waktu tersebut kematangan psikologi seseorang baru terjadi pada umumnya sekitar umur 21 tahun. Tetapi dengan berlakunya undang-undang perlindungan anak, maka konsep kedewasaan seseorang dimulai sejak umur 18 tahun. Hal ini sedikit banyaknya sangat dipengaruhi oleh kompleksitas kebutuhan anak yang telah merubah pula kematangan psikologi seseorang.

---

<sup>59</sup> Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etik*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 12

<sup>60</sup> Christian Starck, “*The Concept of Law from a Legal Point of View*”, artikel pada jurnal *European Review*, Vol. 22, No. S1, S180-S185. 2014, hlm S183

Pada kenyataannya tidak semua perjanjian di era kemajuan sekarang ini masih relevan dengan konsep Pasal 1320 KUHPerduta. Salah satu contoh perjanjian tersebut adalah perjanjian menabung yang ditutup oleh orang yang belum dewasa pada masa sekolah (SLTP & SLTA) dimana perjanjian tersebut untuk jaman sekarang ini telah lazim dilakukan untuk anak usia di bawah 18 tahun. Berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan pada tanggal 23 September 2014 pada Bank BTN cabang UNS ditemukan fakta bahwa anak yang berstatus pelajar boleh menutup perjanjian tabungan yang dinamakan dengan tabungan juara. Menurut Customer Service BTN seorang pelajar dibolehkan menutup perjanjian tabungan juara tanpa diwakili oleh wali atau orang tua, dengan membubuhkan tandatangannya langsung dan menyertakan persetujuan orang tua. Adapun tanda pengenal sebagai syarat perlengkapan administrasi bank adalah kartu pelajar si penabung.

Pada ketentuan Pasal 1330 KUHperd dijelaskan bahwa terdapat beberapa golongan yang tidak boleh atau dilarang melakukan perjanjian yang salah satunya adalah orang yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa disini diartikan sebagai anak. Secara hukum, orang yang tidak cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan hak dan kewajibannya secara perdata harus diwakili oleh walinya, tujuannya untuk mewakili kepentingan hukum orang yang tidak cakap tersebut.<sup>61</sup>

Fakta atau das sein yang diuraikan di atas tentulah akan menimbulkan persoalan baru bila hukum tidak mau keluar dari teks . Walaupun para *faqih* (ahli hukum) sepakat bahwa perbuatan perjanjian yang melanggar syarat kecakapan hanyalah berimplikasi bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan dalam artian perjanjian tersebut tetap berlaku selama tidak ada pembatalan dari pihak yang belum dewasa. Pada Pasal 1331 KUHPerduta pada dasarnya perjanjian yang ditutup oleh yang belum cakap menurut persangkaan Undang-undang bisa dituntut pembatalannya hanya dengan dasar belum cakap ketika menutup perjanjian. Kecakapan yang secara mutlak dikaitkan dengan kedewasaan menurut persangkaan undang-undang bertujuan untuk memberikan keadilan pada yang belum cakap (menurut persangkaan undang-undang), tetapi pada zaman maju sekarang sudah tidak memungkinkan lagi diberlakukan secara kaku/ mutlak tanpa melihat faktor lain. Ketika kecakapan berlaku secara imperatif kategoris (paksaan tanpa syarat) sebagai suatu kewajiban, lalu bagaimana dengan anak yang telah mencapai kecakapan kognitif lebih cepat dari anak lainnya. Anak yang telah bekerja karena himpitan ekonomi, pada dasarnya mereka ini telah cakap. Begitu pula anak yang hidup dalam

---

<sup>61</sup> Imma Indra Dewi W, "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman", artikel pada Jurnal *Mimbar Hukum*, No. 3 Vol. 20, Oktober 2008 , hlm 560  
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 8 No. 2 Nov 2015

lingkungan masyarakat adat, mereka ini lebih cepat dewasa karena pembiasaan dalam lingkungannya.

Anak merupakan subjek hukum yang kepentingannya harus dilindungi oleh hukum. hal ini berarti kepentingan si anak sebagai subjek hukum harus dapat terlaksana tanpa hambatan. Sisi lain akan mendatangkan keuntungan bagi perbankan berupa peningkatan daya serap dana/modal bank dari masyarakat yang akan menguatkan pula kemajuan ekonomi bangsa. Pengertian kecakapan yang sangat konkrit hanya memiliki cakupan keberlakuan yang sempit sehingga hanya mampu merangkul mereka yang telah dewasa menurut persangkaan undang-undang saja. Keadaan ini merupakan *legal problem* yang harus dipecahkan karena eksistensinya menjadi penghalang hak salah satu subjek hukum dan memperlambat perekonomian perbankan, bukankah hukum eksis karena dukungan ekonomi!. Seharusnya hukum lahir untuk mendorong perekonomian. Dengan membuka penghalang ini ( anak leluasa menabung) tentunya akan mempermudah pula jalan anak menurut persangkaan undang-undang untuk memperoleh haknya atau memperoleh keadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis menarik rumusan masalah “Bagaimana relevansi kecakapan sebagai syarat sah perjanjian pada era maju dan kompleksitas kebutuhan anak?”

## **C. Pembahasan**

Pengertian relevansi tidak mungkin ditemukan dalam teori hukum, walaupun istilah relevansi sudah lazim digunakan oleh para praktisi maupun akademisi hukum. Hal ini karena relevansi merupakan kajian dari ilmu komunikasi. Pada bagian ini penulis akan menguraikan hal-hal terkait dengan relevansi. Memperkenalkan konsep dampak kontekstual dan membahas varitas berbagai dampak seperti implikasi kontekstual, kontradiksi, dan penguatan. Sebagai catatan bahwa dampak kontekstual sangat penting bagi penggambaran proses pemahaman. Menafsirkan ujaran tidak sekedar meliputi pengidentifikasian asumsi yang diungkapkan secara eksplisit: ia secara krusial meliputi penyelesaian konsekwensi penambahan asumsi ini ke serangkaian asumsi yang sudah diproses. Konsep dampak kontekstual sangat penting bagi karakteristik relevansi, semakin besar dampak kontekstualnya semakin besar relevansinya.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Dan Sperber, Deidre Wilson. *Teori Relevansi: Komunikasi Dan Kognisi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 175.

Hakekatnya relevansi suatu pasal perundang-undangan merupakan dekonstruksi teks menuju progresivitas makna. Oleh karena itu relevansi tidak dapat lepas dari sudut pandang semiotika.<sup>63</sup> Pada setiap perundang-undangan memuat kalimat yang lazim disebut sebagai bahasa hukum. Pada setiap perundang-undangan sudah pasti tercipta transmisi komunikasi agar setiap orang mampu memahami sehingga perundangan tersebut menimbulkan dampak kontekstual bagi penggunaannya.

Hal penting yang perlu diingat pada hukum adalah, hukum perundang-undangan disusun dalam bentuk bahasa hukum yang tidak mungkin lepas dari simbol atau tanda. Dalam rangka penerapan hukum maka setiap orang harus memaknai tiap simbol yang berwujud dalam bahasa hukum. pemaknaan ini kemudian melahirkan sebuah komunikasi dan berhasil tidaknya komunikasi diukur dari relevan atau tidak komunikasi tersebut. Relevan disini bisa diartikan sebagai memiliki dampak kontekstual, semakin besar dampak kontekstual makin relevanlah komunikasi tersebut.

Ketika teori relevan dibawa ke ranah hukum, maka pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan merupakan sarana komunikasi karena berisi bahasa hukum berupa perintah, larangan, maupun anjuran. Relevan tidaknya peraturan tersebut sangat ditentukan oleh dampak kontekstual yang dimiliki oleh peraturan tersebut. Dampak kontekstual adalah dampak yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna peraturan. Dampak kontekstual akan tercipta kalau peraturan tersebut memberikan keadilan seperti cita hukum pada umumnya.

Mengenai defenisi apa yang dimaksud keadilan memang tidak pernah memuaskan. Hal ini disebabkan oleh karena keadilan merupakan suatu yang ideal dan merupakan masalah klasik sehingga batasannya sangat relatif. Bahkan setiap orang memiliki persepsi sendiri tentang apa yang mereka anggap sebagai keadilan, sehingga sifatnya sangat subjektif. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefenisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing.<sup>64</sup>

Latif<sup>65</sup> mengemukakan bahwa kata adil secara harafiah berarti lurus, seimbang, sehingga keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (Principle of equal liberty), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status social.

---

<sup>63</sup> Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*. Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm 23

<sup>64</sup> Karl Briton, *Philosophy And Meaning of Life*, Primasophie, Yogyakarta, 2003, hlm 24

<sup>65</sup> Yudi Latif, Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 584-585

Rawls<sup>66</sup> mengkonsepkan keadilan sebagai fairness yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki. Selanjutnya Aristoteles<sup>67</sup> mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Pendekatan ini menghendaki agar sumber daya di dunia ini diberikan atas asas persamaan kepada anggota masyarakat atau Negara. Hukum hendaknya menjaga agar pembagian yang demikian senantiasa terjamin dan terlindungi dari perkosaan-perkosaan terhadapnya.

Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam pemikir hukum Islam kelahiran Mesir dalam tulisannya berjudul kaidah-kaidah hukum Islam memberikan penjelasan tentang adil. Syeikh Izzuddin menjelaskan bahwa mengukur pemberian nafkah dengan banyak-sedikitnya hajat akan termasuk adil, yang diberi akan tertutup hajatnya kendati porsi yang diterima berbeda-beda, karena menutup hajat (kebutuhan) adalah maksud terpenting dalam memberi nafkah. Begitu pun dalam pembagian harta kemaslahatan umum.<sup>68</sup> Selanjutnya dalam tulisannya beliau memberikan delapan contoh perumpamaan peristiwa konkret yang mencerminkan keadilan. Salah satu contohnya yaitu jika seseorang menjumpai kejahatan yang mengarah pada pemerkosaan, pembunuhan dan perampokan, jika dimungkinkan meredam keseluruhannya, ia wajib memberantasnya. Namun jika ternyata ia mengalami kesulitan, ia wajib mendahulukan memberantas kejahatan jiwa, lalu membela kehormatan wanita, kemudian menindak perampokan.<sup>69</sup> Kemudian beliau melanjutkan bahwa dalam mendahulukan penyelamatan anggota badan daripada kejahatan seksual, tindakan itu tidak lain karena hilangnya anggota badan akan bisa menyebabkan mati, sehingga harus lebih diprioritaskan daripada ternodanya kehormatan wanita.<sup>70</sup>

Pemikiran Syeikh Izzuddin perihal adil menempatkan sesuatu berdasarkan jenjang kemaslahatan (manfaat) ummat. Persoalan yang kemaslahatannya lebih tinggi lebih didahulukan daripada persoalan yang memiliki kemaslahatan lebih rendah. Pada contoh di atas menyelamatkan jiwa lebih utama dibanding lainnya karena kehidupan sebagai hal utama dalam melakukan kebajikan lainnya. Ini adalah prinsip etis yang mempengaruhi persoalan

---

<sup>66</sup> Rawls dalam Satjipto Rahartjo, Satjipto Rahartjo, *Ilmu Hukum, edisi revisi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1991, hlm 164-165

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Syeikh "Izzuddin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cetakan-1. Terj Imam Ahmad Ibnu Nizar, Nusa Media, Bandung, 2011 hlm 93

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm 94

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm 94-95

kemaslahatan ketika persoalan tidak mampu ditindaki secara bersamaan dan membutuhkan keputusan yang sangat bijak.

Pada kenyatannya kepentingan perseorangan dan golongan selalu bertentangan. Pertentangan kepentingan inilah yang akan menyebabkan timbulnya pertikaian. Kehadiran hukum sangat dibutuhkan dalam rangka mempertahankan perdamaian. Dengan demikian, berbeda halnya dengan ketentuan hukum yang menentukan peraturan umum, maka harus menyamaratakan dalam hal ini mengikat semua orang. Keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan, dalam hal ini keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri.<sup>71</sup>

Adanya keragaman pemaknaan tentang apa yang dimaksud dengan adil tersebut, ternyata berpengaruh dalam upaya untuk memaknai apakah suatu perilaku itu adil atau tidak adil. Dikatakan demikian karena, mungkin saja suatu perilaku oleh satu kelompok dikatakan adil namun bagi kelompok lain dinilai sebaliknya. Sehubungan dengan itu, oleh Ismail<sup>72</sup> dijelaskan bahwa upaya yang dapat dilakukan adalah mendekati keputusan hukum pada rasa keadilan yang dihayati oleh masyarakat agar pelaksanaannya dapat berkontribusi pada penciptaan ketertiban.

Dengan demikian jika terjadi pertentangan antara hukum dan keadilan maka yang harus di dahulukan adalah keadilan, namun hukum tetap diperlukan untuk mewujudkan ketertiban. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai keadilan diwujudkan dalam kehidupan manusia melalui hukum. Sehubungan dengan itu, oleh Radbruch<sup>73</sup> dikatakan bahwa hukum hanya mempunyai arti sebagai hukum kalau ia merupakan realisasi dari keadilan. Nilai dasar keadilan adalah martabat manusia. Oleh Keraf<sup>74</sup> dikatakan bahwa keadilan selalu berhubungan dengan penghargaan atas martabat dan hak-hak yang melekat pada manusia. Pada sisi lain Sudikno Mertokusumo<sup>75</sup> menjelaskan bahwa hukum tidaklah identik dengan keadilan. Peraturan hukum tidaklah selalu mewujudkan keadilan.oleh karena hukum menciptakan peraturan-peraturan umum yang mengikat semua orang dan oleh karenanya bersifat umum, sedangkan untuk memenuhi keadilan peristiwanya harus dilihat secara kasuistis.

---

<sup>71</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi V, Cet IV, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 161

<sup>72</sup> Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: suatu Pendekatan ekonomi: Politik, disertasi, Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2006, hlm 41-41*

<sup>73</sup> A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, cet I, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm 41-42

<sup>74</sup> Faturrachman, *Keadilan Perspektif Psikologi*, Fakultas Psikologi UGM-Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm 20

<sup>75</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm 80

Pemberlakuan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor luar hukum. hal ini dapat dilihat sebagai contoh pada Pasal 1365 KUHPerd. Nilai yang terkandung dalam pengertian melawan hukum mengalami perubahan. Sebelum tahun 1919 “melawan hukum” diartikan sempit (HR 10 Juni 1910), sedangkan sejak 1919 diartikan luas (HR 31 Januari 1919) sementara redaksi pasal 1365 KUHPerd sampai sekarang tidak mengalami perubahan.

Dari perluasan makna pasal tersebut menunjukkan kehendak masyarakat bahwa perbuatan melawan hukum itu tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan saja akan tetapi melihat rasa keadilan masyarakat atau norma kehidupan sosial. Dengan demikian penerapan undang undang ini tidak melihat hukum secara yuridis semata tapi melihat juga secara sosiologi dan filosofi.

Dalam penerapan atau penegakan hukum di Indonesia, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Disinilah nampak bahwa hukum di Indonesia tidak terlepas dari unsur-unsur sosiologi, politis dan budaya bahkan etika moral. Sistem hukum yang tertutup (aliran positivism hukum) sama sekali akan menyulitkan dan menghalangi perubahan kaedah hukum dalam masyarakat, bahkan hukum itu sendiri dapat mengakibatkan tidak berdayaguna atau tidak efektif.

Hukum ada dan berkembang karena ada dan berkembangnya pulalah nilai- nilai masyarakat luar hukum. Bila nilai- nilai luar hukum diingkari bahwa mereka memiliki pengaruh pada terbentuknya hukum, maka yang terjadi hanyalah suatu tontonan<sup>76</sup> komedi yang tidak lucu. Ibarat orang yang hanya sibuk mengelus-ngeluskan bagian tubuh tertentu, dan menyepelkan bahkan mengingkari bagian tubuh yang lain. Bagian tubuh yang lain dilempar begitu saja, ditelantarkan seolah bukan miliknya karena tidak sama dengan tubuh yang disanjungnya, ini adalah sebuah tragedi yang disebut tragedi mutilasi diri yang sangat memilukan.<sup>77</sup>

Ungkapan lain yang merongrong paham positivisme hukum disampaikan oleh Satjipto Rahartjo yang memperkenalkan hukum progresif. Kata progresif berasal dari progresif yang berarti adalah kemajuan. Jadi di sini diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyangar pada aspek moralitas dan sumber daya

---

<sup>76</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi tertib manusia lintas ruang dan waktu*, Cet. IV, Genta Publishing, Bantul, 2013, hlm, 204.

<sup>77</sup> *Ibid.*

manusia penegak hukum itu sendiri<sup>78</sup> Lebih lanjut Rahartjo mengatakan bahwa selain itu konsep hukum progresif tidak lepas dari konsep progresivisme, yang bertitik tolak pada pandangan kemanusiaan, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun cara ber hukum di dalam masyarakat.

Untuk pemberlakuan hukum, maka hukum<sup>79</sup> mempunyai titik pandang (point of view) sebagai pijakan titik tolak pemberlakuan hukum. Hukum yang dibuat tanpa titik pandang, sejatinya tidak dapat disebut sebagai hukum tetapi hanya kumpulan Pasal-Pasal yang berisi perintah-perintah dan larangan semata.<sup>80</sup> Pada titik pandang inilah termuat filsafat kehidupan dan memuat kearifan tentang pernyataan “bagaimana pendapat anda tentang manusia dan kehidupan bersama manusia itu.<sup>81</sup> Pada titik ini maka untuk memahami hukum secara utuh, pemahaman tidak berhenti pada bunyi teks UU, tetapi harus memahami landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, karena keberadaan sistem hukum suatu masyarakat berhubungan erat dengan sistem kehidupan masyarakat, sehingga hukum merupakan cermin peradaban suatu masyarakat.<sup>82</sup>

Kecakapan bertindak memang merupakan salah satu syarat membuat perjanjian<sup>83</sup> tetapi seseorang untuk memahami pemberlakuan kecakapan sebagai syarat sahnya perjanjian tentulah tidak hanya berhenti dengan hanya membaca teks uu saja. Dalam praktek dilapangan terdapat perjanjian yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara pada poin kedua perihal kecakapan bertindak oleh para pihak dalam hukum’, yaitu perjanjian menabung yang dilakukan oleh orang yang menurut persangkaan undang-undang belum dewasa. Dalam perjanjian tersebut pihak yang melakukan perjanjian adalah anak yang masih duduk di bangku sekolah (SLTP atau SLTA) yang umur mereka belum mencapai kedewasaan yang implikasinya mereka belum memiliki kecakapan dalam bertindak. Apabila perjanjian ini dikaji dalam pendekatan legal-formal semata maka sesuai dengan aliran positivism hukum maka perjanjian tersebut tidak boleh terjadi atau bila telah terjadi perjanjian tersebut berakibat dapat dibatalkan.

Hakekat atau intisari dari pembahasan tersebut bukanlah mengenai rugi atau tidaknya masyarakat tetapi hakekatnya<sup>84</sup> adalah pemaknaan dari keadaan hukum yang sebenarnya.

---

<sup>78</sup> Satjipto Rahartjo, *OP. Cit.* hlm. 228

<sup>79</sup> J. Pajar Widodo, *Menjadi Hakim Proresif*, Indept Publishing, Bandar Lampung, 2013, hlm 14

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Satjipto Rahartjo, *Kepastian Hukum*. (Bahan bacaan mahasiswa PDIH, Semarang, UNDIP, 2006) dalam J. Pajar Widodo, *ibid.*

<sup>82</sup> J. Pajar Widodo, *ibid*

<sup>83</sup> Republik Indonesia, *KUHPerdara*, Buku III, Pasal 1320.

<sup>84</sup> Teori hakikat sangat luas dan jumlahnya sangat banyak. luasnya permasalahan itu sama dengan luasnya objek penyelidikan filsafat, yaitu segala yang ada dan yang mungkin ada. Hakikat artinya keadaan yang

Pemikiran hukum legal-formal yang dimotori oleh positivisme hukum tidak mengakui landasan filosofis dan sosiologis. Ini berarti hukum yang telah memperoleh kekuatan formal tidak akan dikaji lagi dari sisi filosofi dan sosiologi sehingga hal tersebut menjadikan hukum kaku, dengan bahasa lain pemahaman ini menafikan hakikat hukum.

Dalam teori hukum Islam persoalan-persoalan muamalat (hubungan manusia dengan manusia) diperkenankan untuk melakukan penafsiran di luar teks nash (Al-Qur'an dan Hadist). Penafsiran yang demikian ini dikenal dengan teori Ijtihad.<sup>85</sup> Dalam teori Ijtihad seorang ahli hukum (faqih) diberi kewenangan menafsirkan teks untuk memperoleh hukum tingkat zanny (hukum yang mendekati kebenaran mutlak). Menurut Ibrahim Hose<sup>86</sup>pintu Ijtihad bagi orang yang berbakat ahli hukum terbuka lebar dengan alasan bahwa hukum-hukum dalam sumber hukum (nash) terbatas, sedangkan kegiatan manusia tidak terbatas maka mustahil untuk mengembalikan yang tidak terbatas pada yang terbatas.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat pentinglah peranan asas hukum dan kaidah hukum dalam pemberlakuan hukum sebagaimana kaidah Fiqiyyah (kaidah hukum Islam) yang menyatakan “dimana ada kemaslahatan, maka disitu ada hukum sang Khalik”. Kaidah hukum ini menitik beratkan penilaian hukum pada kemaslahatan (kepentingan umum) manusia dan memperlakukan manusia sebagai manusia. Memang tidak dapat dinafikan bahwa menerapkan hukum terhadap setiap tindakan sedikit-banyaknya dipengaruhi oleh pemahaman seseorang terhadap hukum itu. Menurut AH. De Wild bahwa hukum bukanlah kosmos kaidah yang otonom. Lebih dari itu adalah bahwa hukum merupakan kompleks kaidah, Hukum bukanlah gejala netral. hukum berada dalam jalinan problem dan dinamika kemasyarakatan. Hukum dan fenomena sosial diletakkan pada fenomena yang sama.

Secara umum, arti dari relevansi adalah kecocokan. Relevan adalah bersangkutan paut, berguna secara langsung (kamus bahasa Indonesia). Relevansi berarti kaitan, hubungan (kamus bahasa Indonesia). Dari pengertian ini maka relevansi suatu Pasal perundang-undangan harus mengacu pada kecocokan atau hubungan kegunaan antara Pasal tersebut dengan penerapan peraturan tersebut dengan fakta. Dengan kata lain terdapat kecocokan data antara *dassollen* dan *dassein*.

---

sebenarnya. Hakikat sesuatu adalah keadaan sebenarnya dari sesuatu, bukan keadaan sementara yang selalu berubah-ubah. Lihat H. Juhaya. S. Praja, *Op. Cit*, hlm19.

<sup>85</sup> H. Juhaya S. Praja, *Op. Cit*. hlm 69. Lihat pula Ibrahim Hosen, *Apakah itu Ijtihad*, Kajian Ilmiah, Jakarta, 1987, hlm. 7

<sup>86</sup> *Ibid*

Untuk menjelaskan kecocokan atau kesesuaian suatu peraturan hukum dengan praktek maka berikut ini dapat dilihat dengan pengertian hukum menurut para pakar ataupun aliran-aliran teori hukum

Inti tesis Savigny dapatlah disadari dalam kata-katanya sendiri sebagai berikut:

“Pada masa masa awal dimana sejarah yang autentik berkembang, ditemukan hukum yang sudah memperoleh watak yang tetap, yang bersifat khas bagi bangsa yang bersangkutan seperti halnya bahasa, tingkah laku dan konstitusinya. Tidak, gejala ini tidak mempunyai segi/kecakapan dan kecenderungan khusus dari suatu bangsa tertentu, tak terpisahkan menurut kodratnya dan hanya tampaknya saja berbeda sifat/cirinya dalam pandangan kita. Apa yang mengikat semuanya dalam suatu keseluruhan adalah keyakinan bersama daripada bangsa itu. Kesadaran sebangsa karena kebutuhan bathiniah mengeksklusifkan bangsa lain yang tak mempunyai asal-usul yang sama, hukum tumbuh bersama pertumbuhan bangsa (rakyat) dan menjadi kuat bersama dengan kekuatan bangsa dan akhirnya mati ketika suatu bangsa kehilangan kebangsaan. Jadi kesimpulan teori ini adalah bahwa semua hukum asal mulanya terbentuk dengan cara, walau tidak seluruhnya tepat, seperti kaidah kebiasaan, bahasa dibentuk yaitu mula-mula ia berkembang melalui kebiasaan dan keyakinan rakyat, kemudian ilmu hukum; jadi dimana-mana oleh kekuatan-kekuatan intern yang bekerja diam-diam, bukanlah melalui kemauan sewenang-wenang dari pembuat undang-undang”<sup>87</sup>

Lebih singkatnya aliran histories yang dikemukakan oleh Friedrich Karl von Savigny menyatakan ‘hukum tidak dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat ( das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke). Dengan demikian hukum itu lahir dari jiwa masyarakat yang mengakomodasi masyarakat.<sup>88</sup>

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa hukum tidak lahir secara sepihak dalam artian eksistensi hukum bukanlah kehendak penguasa atau pembuat UU semata. Bekerjanya hukum ditentukan oleh jiwa bangsa. Jiwa bangsa dalam arti nilai- nilai yang dianut oleh suatu bangsa tertentu. Nilai-nilai ini dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat yang disebut kebiasaan atau hukum adat. Hal yang perlu diketahui bahwa jiwa bangsa yang diterapkan dalam kebiasaan sangat terpengaruh oleh kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Berangkat dari pemahaman ini, maka tidak akan ada hukum yang statis tetapi hukum akan selalu dinamis mengikuti perkembangan zaman sesuai kebutuhan masyarakat. pada tahap inilah hukum akan diperhadapkan pada relevan atau tidak relevan . hukum yang bersifat dinamis dalam arti mengikuti perkembangan zaman sesuai kebutuhan masyarakat akan tetap relevan terhadap perkembangan masyarakat tersebut. Hukum akan memiliki dampak kontekstual

---

<sup>87</sup> Teguh Prasetya & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2012, hlm 273-274

<sup>88</sup> <http://hukum.bunghatta.ac.id/tulisan.php?dw.19>

yang tinggi dalam arti apa yang dikemukakan oleh hukum akan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat, hal ini karena hukum tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

Kecakapan sebagai salah satu syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerd tidak lagi relevan. Data di atas memberikan gambaran eksplisit bahwa kecakapan tidak relevan sebagai syarat sah perjanjian ketika diberlakukan kepada semua perjanjian. Menurut Dan Sperber & Deirdre Wilson menyatakan bahwa suatu asumsi dianggap relevan bila asumsi tersebut memiliki dampak kontekstual, semakin banyak dampak kontekstualnya maka semakin relevanlah asumsi/informasi tersebut. Ketika teori relevan ini diajak ke ranah hukum, maka relevansi suatu pasal perundangan terlihat dari dampak kontekstual yang dimilikinya. Ini berarti bahwa bunyi pasal perundangan harus sama dengan penerapan di dunia empiris karena kesesuaian inilah yang menjadikan dia relevan.

Pada saat Pasal 1320 menyatakan bahwa syarat sah perjanjian, salah satunya adalah kedua belah pihak adalah cakap melakukan perbuatan hukum, maka semua pihak yang melakukan perjanjian harus cakap terlebih dahulu. Dalam perjanjian menabung di bank seperti tabungan “tabunganku” pada Bank BRI dan tabungan “Juara” pada Bank BTN mengizinkan nasabah belum cakap untuk menutup perjanjian tersebut. Jiwa bangsa (*volgeist*) yang dikemukakan oleh Von Savigny adalah nilai-nilai lokal yang dipraktekkan oleh masyarakat suatu bangsa. Kecakapan bertindak merupakan kecakapan kognitif (fikiran) yang eksistensinya sangat dipengaruhi oleh psikologi individu dalam masyarakat suatu bangsa. Kecakapan dari segi psikologi akan menjadi cepat pertumbuhannya melalui perkembangan teknologi karena teknologi merangsang daya pikir anak untuk mengetahui segala hal yang ditawarkan teknologi tersebut.

Kemajuan teknologi merangsang individu yang belum cakap untuk selalu membeli layanan-layanan yang ditawarkan oleh teknologi maju. Melalui rangsangan inilah individu yang belum cakap berusaha untuk mengumpulkan atau menyisipkan uang jajan mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Rangsangan lain datang dari dunia pendidikan baik di tingkat sekolah atau dalam media-media teknologi. Pendidikan anak di tingkat sekolah selalu menyisipkan materi keunggulan menabung. Pada tahap ini anak di didik untuk memiliki kemampuan mengelola keuangan sejak dini, dan pendidikan ditangkap positif oleh bank-bank yang mengizinkan anak menabung tanpa perwakilan orang tua.

Jhering menyatakan hukum itu untuk sebagian memang jiwa bangsa . bagian yang lain adaah hasil adopsi dari unsur-unsur luar, baik akibat pergaulan dengan bangsa lain maupun karena bangsa itu memang punya dengan unsur luar itu. Hukum jerman sendiri sudah tidak asli lagi . Resepsi hukum Romawi telah menyingkirkan hampir seluruh hukum jerman

yang lama sehingga hukum asli telah menjadi kabur dengan banyaknya pengaruh hukum Romawi itu. Hukum Romawi menurut Jhering merupakan bangunan hukum hasil fusi kepentingan yang memanfaatkan unsur-unsur luar yang berguna baginya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hukum akan memiliki dampak kontekstual dalam arti ada kesesuaian bunyi pasal dan penerapan di lapangan hanya tercipta dengan jalan memadukan kebiasaan-kebiasaan suatu masyarakat kemudian menjadikan kebiasaan tersebut sebagai hukum perundangan. Dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat terdapat kepentingan-kepentingan yang saling menguntungkan. Hal inilah yang diakui oleh Jhering sebagai hukum, jadi hukum disini terbentuk dari gabungan kepentingan yang dipraktekkan sehari-hari dan saling menguntungkan, tentulah kepentingan-kepentingan yang berdaya gunalah yang terbungkus dalam kebiasaan-kebiasaan yang akan diseleksi sebagai hukum.

Lambat tapi pasti kepentingan yang berbeda antara satu anggota masyarakat akan terseleksi oleh masyarakat itu sendiri. Kecakapan bertindak yang diberlakukan sebagai syarat sah perjanjian merupakan persangkaan undang-undang. Persangkaan undang-undang menetapkan bahwa orang cakap adalah orang dewasa, demi menjaga ketertiban maka undang-undang perlu memberikan persangkaan tentang batasan umur orang yang dinyatakan dewasa.

Dalam persangkaan undang-undang umur dewasa hanya diukur dalam pandangan umum, artinya umur dewasa itu ditetapkan dengan mengambil sampel terbanyak. Hal ini berarti dalam kasus tertentu kecakapan yang ditautkan dengan kedewasaan bisa tidak sesuai dengan persangkaan undang-undang tersebut.

Pada tahap inilah teori Jhering yang menyatakan bahwa hukum terbentuk karena fusi kepentingan yang saling menguntungkan mengisi kevakuman persangkaan undang-undang tersebut. Dalam perjanjian menabung yang dilakukan oleh anak dan Bank sebenarnya merupakan kasus khusus yang saya maksud di atas. Pada kasus ini anak yang berumur 15 tahun – 17 tahun sebenarnya telah mencapai kecakapan kognitif (berfikir) sekalipun dari segi fisik mereka masih tergolong anak. Penerapan kecakapan sebagai syarat sah perjanjian secara konsekwen tentu tidak bisa diterapkan, mengingat sebagian anak mengalami kedewasaan yang lebih cepat dari anak lainnya.

Anak yang memiliki kedewasaan lebih unggul dari lainnya akan bertambah kepentingannya seperti menabung. Bagi mereka menabung adalah wujud kesadaran dini mengatur keuangan secara mandiri, hal ini dirangsang pula oleh dunia pendidikan di sekolah mereka dan lingkungan tinggal sekitarnya. Pada pihak lain bank adalah suatu institusi yang mencari keuntungan, dengan menerima status anak sebagai penabung berarti Bank memperoleh

keuntungan tambahan selain juga ikut menggalakkan pendidikan menabung sejak dini. Dalam pandangan Jhering kebiasaan anak menabung dan kebiasaan Bank menerima anak menabung adalah fusi kepentingan yang berguna, sehingga relevansi kecakapan bertindak sebagai syarat sah perjanjian tidak tercipta oleh karena kecakapan tersebut tidak memiliki dampak kontekstual sebagai syarat sah perjanjian.

Menurut D.H.M Meuwissen, hukum bukanlah gejala yang netral, yang semata merupakan hasil rekaan bebas manusia, tetapi berada dalam salinan yang sangat erat dengan masalah-masalah dan perkembangan kemasyarakatan. Pada satu sisi, hukum dapat dijelaskan dengan bantuan faktor-faktor kemasyarakatan; pada sisi lain gejala-gejala kemasyarakatan dapat dijelaskan dengan bantuan hukum.<sup>89</sup>

Dari paparan diatas diketahui bahwa eksistensi hukum tidak dapat lepas dari unsur luar hukum. Hukum selalu dipengaruhi oleh persoalan-persoalan yang timbul antara sesama manusia, dan manusia selalu menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Melalui perkembangan manusia hukum senantiasa berkembang pula dalam arti aturan-aturan dalam bentuk pasal perundang-undangan tidak selalu mampu bertahan tetapi sebaliknya perundang-undangan harus selalu siap mengikuti perkembangan masyarakat.

Kecakapan sebagai salah satu syarat sah perjanjian seyogyanya mengikuti pula perkembangan masyarakat. kecakapan hukum yang selalu dipersamakan dengan kedewasaan pun harus pula mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan masyarakat. Usia kedewasaan yang dijadikan patokan kecakapan tentunya sudah berubah pula. Pada awal pembentukan KUHPerd usia dewasa dipatok 21 tahun sebagaimana yang tercantum dalam pasal 330 KUHPerd merupakan ukuran yang sudah layak. Pada masa sekarang dimana teknologi sudah sangat maju sudah merubah tatanan masyarakat menjadi lebih maju. Kemajuan ini memicu kedewasaan anak menjadi lebih cepat dikarenakan hampir semua sarana baik berbentuk berita, film, permainan dapat diakses oleh semua umur (anak dan orang dewasa). Kemudahan-kemudahan inilah yang merangsang pertumbuhan kedewasaan anak lebih cepat.

Mempertahankan umur 21 tahun sebagai batasan kedewasaan akan mengganggu atau mengurangi relevansi kecakapan sebagai syarat sah perjanjian karena kemungkinan terdapat anak yang telah mengalami pertumbuhan kedewasaan yang lebih cepat dari lainnya. Anak yang mengalami pertumbuhan kedewasaan yang lebih cepat dari lainnya akan memiliki pula kecakapan yang tidak bisa disamakan dengan anak seusianya melainkan semestinya anak

---

<sup>89</sup> D.H.M. Meuwissen, 'Pengembangan hukum', dalam jurnal pro Justitia, tahun XII Nomor 1 Januari 1994, hlm 67, dalam Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 162

demikian ini seyogyanya disamakan dengan orang dewasa. Perlu diketahui bahwa kecakapan yang diberikan oleh persangkaan undang-undang adalah kecakapan kognitif atau berfikir. Anak yang terbiasa berada dalam lingkungan (media informasi dan media hiburan) dewasa memiliki pula pemikiran dewasa.

## **D. Kesimpulan dan Saran.**

### **1. Kesimpulan.**

Relevansi Kecakapan Bertindak Sebagai Syarat Sah Perjanjian Menabung

1. Jiwa bangsa (*volgeist*) tidak akan lenyap dalam nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Kecakapan tidak selamanya dapat diukur oleh undang-undang karena kecakapan lahir pula dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah menyatu dengan masyarakat tertentu. Dalam komunitas masyarakat adat kedewasaan tidak diukur berdasarkan umur tetapi diukur berdasarkan kemampuan mencari nafkah dan postur tubuh, serta psikologi/mental.
2. Pada perkembangan masyarakat kini yang dipicu oleh kemajuan teknologi lahir berbagai macam kepentingan hukum. kemajemukan kepentingan tersebut lahir pula dari orang yang belum cakap menurut undang-undang atau yang disebut anak. Menabung pada anak usia sekolah adalah mendidik mereka sejak dini untuk mengatur finansial sebagai bekal ketika mereka memasuki dunia kerja. Ini adalah kepentingan atau hak yang harus dilindungi hukum. Anak yang telah bekerja sebagai buruh tidak sekedar menjadikan menabung sebagai akses pendidikan tetapi sudah menjadi kebutuhan finansial pada anak. Sedangkan di sisi lain bank merupakan lembaga negara yang menyerap dana sebanyak banyaknya untuk memajukan perekonomian bangsa.

Kedua pihak (anak dan bank) masing-masing memiliki kepentingan yang saling bertemu dan saling membutuhkan. Dua kepentingan inilah yang dipertemukan dalam satu perjanjian. Kedua kepentingan ini bergabung dengan jalan menghilangkan penghalang melalui penyimpangan kecakapan sebagai syarat sah perjanjian.

### **2. Saran.**

Dari pemaparan kesimpulan di atas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

- a. Pengertian kecakapan harus ditambahkan dengan pengertian abstrak (memuat norma kabur) sehingga mampu merangkul kecakapan di luar persangkaan undang-undang.

- b. Kecakapan seyogyanya tidak hanya diukur dari umur kedewasaan semata, tetapi perlu pula memperhatikan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat yang sesuai kepatutan. Poin ini menjadikan kecakapan tidak kaku dan mampu berlaku selama mungkin.
- c. Demi menjaga kepastian hukum perlu diadakan revisi KUHPerd terkait tiga saran diatas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Gunawan Setiardi, 1990. *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, cet I, Yogyakarta: Kanisius.
- Adam Podgorecki & Christopher J. Whelan, 1987. *Pendekatan sosiologis Terhadap Hukum*. PT Bina Aksara: Jakarta.
- Anton Freddy Susanto, 2005. *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*. Cet I, Bandung: Reflika Aditama.
- Ade Maman Suherman & J. Satrio, 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etik*, 2011. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2013. *Teori Hukum Strategi tertib manusia lintas ruang dan waktu*. Cet. IV, Bantul: Genta Publishing.
- Dan Sperber, Deidre Wilson. , 2009. *Teori Relevansi: Komunikasi Dan Kognisi*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, hlm 175
- Faturrahman, *Keadilan Perspektif Psikologi*. 2002. Fakultas Psikologi UGM- Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- H. Juhaya. S. Praja. 2011. *Teori Hukum Dan aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Sari.
- J. Pajar Widodo. 2013. *Menjadi Hakim Progresif*. Bandar Lampung: Indept Publishing.
- Karl Briton, , 2003, *Philosophy And Meaning of Life*, , Yogyakarta. Primasophie.
- Lili Rasyidi, 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Cet 1. Bandung: Rosdakarya.
- Nurhasan Ismail. 2006. *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: suatu Pendekatan ekonomi: Politik, disertai, Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta*.
- R.M. Dworkin. 2013. *Filsafat hukum suatu pengantar*. terj. Yudi Santoso. Cet. I. Yogyakarta: Merkid Press.
- Satjipto Rahartjo. 1981. *Ilmu Hukum, edisi revisi*, Bandung: PT Citra aditya Bakti.
- Satjipto Rahartjo. 2003. *Membedah Hukum Proresif*. Jakarta: Penerbit Kompas..
- Sudikno Mertokusumo, 2006. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty,
- Syeikh “Izzuddin Ibnu Abdis Salam. 2011. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cetakan-1. Bandung: Nusa Media.

Teguh Prasetya & Abdul Halim Barkatullah, 2012. *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yudi Latif, 2001. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

#### B. Jurnal

Christian Starck, 2014, “*The concept of Law from a Legal Point of View*”. European Review

Imma Indra Dewi. 2008. “*Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman*”. Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada.

#### C. Internet

<http://hukum.bunghatta.ac.id/tulisan.php?dw.19>, diakses 10 September 2014 jam 08.00 WIB

<http://hukum.bunghatta.ac.id/tulisan.php?dw.19>, diakses 12 September 2014 jam 15.00 WIB